



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.GS/2020/PN.Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Februari 2020, Nomor 5/Pdt.GS/2018/PN.Srg., tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, Nomor 5/Pdt.GS/2020/PN.Srg., dalam perkara antara:

- **Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Serang**, beralamat di Jalan Diponegoro No.3 Kota Serang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Yurista, Ayu Andhika Mayasari, dkk., selaku Pegawai pada bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020 No. B-335/KC-XV/ADK/01/2020, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**1. MIRZAL**, lahir di Medan, tanggal 29 November 1971, tempat tinggal di Bumi Agung Permai Blok I.3 No.14 RT.01 RW.12 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat**;

**2. MELIYANI**, lahir di Kota Agung, tanggal 5 Mei 1972, tempat tinggal di Bumi Agung Permai Blok I.3 No.14 RT.01 RW.12 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat I**;

- Penetapan Hari Sidang Hakim tersebut tertanggal 12 Februari 2020, Nomor 5/Pdt.GS/2020/PN.Srg;

- Berkas perkara gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.GS/2020/PN.Srg., dalam perkara antara: **Bank BRI (Persero) Cabang Serang**, sebagai Penggugat melawan **MIRZAL** dan **MELIYANI**, sebagai Tergugat;

- Berita Acara Persidangan perkara Nomor 5/Pdt.GS/2020/PN.Srg., tanggal 18 Februari 2020 dan tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Selasa, tanggal 25 Februari 2020, telah ternyata, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya ELVAN DWI PUTRA dan FAJRI YUNELDI, telah mencabut perkara gugatannya secara lisan di persidangan dengan alasan akan memperbaiki surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sederhananya, sebagaimana dalam berita acara sidang tertanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tersebut mencabut perkaranya dan belum dilakukan jawab-jawab, maka Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dan ternyata biaya tersebut telah keluar, maka biaya tersebut harus dibebankan kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp321.000,00 (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN:

- Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana dengan register Nomor 5/Pdt.GS/2020/PN.Srg., dicabut secara lisan di persidangan;
- Menyatakan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp321.000,00 (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*) dibebankan kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Februari 2020** oleh kami **POPOP RIZANTA T, S.H. M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS MAULANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

- **AGUS MAULANA, S.H.-**

- **POPOP RIZANTA T, S.H. M.H -**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran..... : Rp. 30.000,00  
- Biaya Proses..... : Rp. 75.000,00  
- PNBP Pihak..... : Rp. 5.000,00  
- PNBP Pihak..... : Rp. 5.000,00  
- PNBP Pihak..... : Rp. 5.000,00  
- Biaya Panggilan..... : Rp.170.000,00  
- Meterai ..... : Rp. 6.000,00  
- Redaksi ..... : Rp. 5.000,00  
**J u m l a h** ..... Rp.321.000,00 (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*)

- Mags -

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 5/Pdt.GS/2020/PN.Srg.

Halaman 2 dari 3 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)